

## KAJIAN KOMPARATIF *SHARIA ENTERPRISE THEORY* DENGAN PARADIGMA BISNIS KONVENSIONAL

Nurul Pratiwi<sup>1</sup>, Idha Fadhilah Sofyan<sup>2</sup>, Saiful Muhlis<sup>3</sup>, Lince Bulutoding<sup>4</sup>  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1234</sup>

Email: 80500222049@uin-alauddin.ac.id, 80500222041@uin-alauddin.ac.id,  
saifulmuchlis@uin-alauddin.ac.id, lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id

### Abstrak

*Sharia Enterprise Theory* (SET) adalah suatu konsep yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam dan berfokus pada pengelolaan sumber daya yang lebih luas dan lebih berkeadilan sedangkan paradigma bisnis konvensional lebih fokus pada kepentingan individu dan keuntungan ekonomi. penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan membandingkan implikasi etika bisnis yang dihasilkan oleh paradigma bisnis *Sharia Enterprise Theory* dengan paradigma bisnis konvensional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan *library research* atau penelitian kepustakaan. *Sharia Enterprise Theory* menawarkan paradigma bisnis alternatif yang lebih etis dan moral dibandingkan dengan paradigma bisnis konvensional. *Sharia Enterprise Theory* menekankan pada pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam bisnis. Sedangkan paradigma bisnis konvensional fokus dalam kegiatan bisnis, yakni kepentingan individu yang berfokus untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperdulikan kemaslahatan bersama, hal tersebut juga sejalan dengan prinsip kebebasan yang diterapkan sehingga manusia ataupun pelaku bisnis berbasis konvensional cenderung hanya mementingkan usaha atau dirinya sendiri.

**Kata Kunci:** *Sharia Enterprise Theory, Bisnis Konvensional, Stakeholder*

### Abstract

*The Sharia Enterprise Theory (SET) is a concept developed based on Islamic values and focused on broader and more equitable resource management, while the conventional business paradigm focused more on individual interests and economic gain. This study aims to investigate and compare the business ethics implications of the Sharia Enterprise Theory business paradigm with conventional business paradigms. Sharia Enterprise Theory offers an alternative business paradigm that is more ethical and moral than conventional business paradigms. The sharia enterprise theory emphasizes the importance of a balance between the interests of individuals and society, as well as the significance of moral and ethical values in business. While the conventional enterprise paradigm focuses on business activities, that is, the interests of individuals that are focused on gaining profits without caring for common wealth, it is also in line with the principle of freedom that applies, so that either human beings or conventional-based businesspeople tend only to take advantage of themselves.*

**Keywords:** *Sharia Enterprise Theory, Bisnis Konvensional, Stakeholder.*

## **A. Pendahuluan**

Di era globalisasi ini, dunia bisnis dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang baru. Salah satu alternatif paradigma bisnis yang semakin diminati adalah paradigma bisnis berbasis syariah atau Islam. Paradigma ini menawarkan kerangka kerja yang berbeda untuk menjalankan bisnis, dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moralitas Islam.

Di era globalisasi yang berkembang pesat saat ini, bisnis telah menjadi komponen penting dalam kehidupan masyarakat. Selama beberapa dekade terakhir, bisnis telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan muncul sebagai pendorong penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan industri yang cepat juga membawa dilema etika yang sangat rumit. Contohnya dapat dilihat dari perbedaan paradigma bisnis yang digunakan, khususnya *Sharia Enterprise Theory* (SET) dan paradigma bisnis konvensional. Dari perspektif Syariah, Allah swt. dianggap sebagai sumber utama kepercayaan dan sumber daya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan. Kepentingan tidak hanya individu tetapi juga Allah, manusia, dan planet ini dipertaruhkan. Tujuan utama dan satu-satunya dari keberadaan manusia adalah memprioritaskan Allah swt. sebagai fokus utama dan inti dari rekonsiliasi manusia dan alam semesta (Arifiani & Furinto, 2022).

Sementara itu, model bisnis konvensional memprioritaskan kepentingan individu dan keuntungan ekonomi. Dari sudut pandang ini, bisnis dianggap sebagai usaha yang memprioritaskan keuntungan finansial dan pertumbuhan, tanpa menghiraukan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Selama beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan pengakuan akan pentingnya etika bisnis yang berfokus pada masalah sosial dan lingkungan. Namun demikian, banyak organisasi yang belum memahami dan mengadopsi prinsip-prinsip etika bisnis yang lebih komprehensif dan adil (Marpi et al., 2023).

Penelitian ini berusaha untuk menguji dan membandingkan implikasi etika dari paradigma bisnis *Sharia Enterprise Theory* dengan paradigma bisnis konvensional. Proyek ini akan menyelidiki potensi teori perusahaan Syariah untuk meningkatkan etika perusahaan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong kemajuan teori *Sharia Enterprise Theory* dan praktik bisnis syariah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi kemajuan teori dan praktik bisnis dengan mempromosikan keadilan dan memprioritaskan kepedulian sosial dan lingkungan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, khususnya menggunakan strategi *library research* atau penelitian kepustakaan. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui beberapa metode pengumpulan data. Data primer meliputi literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder mengacu pada sumber informasi lain, seperti artikel, jurnal, dan studi ilmiah, yang diperoleh untuk melengkapi data literatur yang ada. Penelitian ini mengkaji literatur yang ada mengenai teori perusahaan syariah dan membandingkannya dengan paradigma bisnis arus utama. Penelitian ini merupakan tinjauan literatur yang komprehensif, di mana peneliti

menganalisis semua materi dan sumber yang relevan yang berkaitan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data yang berbeda: primer dan sekunder (Zed, 2008).

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. *Sharia Enterprise Theory*


*Sharia Enterprise Theory* adalah sebuah gagasan teoritis yang diusulkan yang dianggap lebih sesuai untuk diterapkan dalam sistem ekonomi Islam dan akuntansi syariah. Teori ini merupakan alternatif dari teori entitas, karena teori ini mencakup faktor-faktor sosial dan menekankan akuntabilitas. *Sharia Enterprise Theory* merupakan teori bisnis yang menggabungkan sistem nilai ketuhanan. Dalam *Sharia Enterprise Theory*, aspek yang paling mendasar adalah pengakuan terhadap Allah swt. sebagai pencipta dan pemilik eksklusif atas semua sumber daya di dunia. Para pemangku kepentingan diwajibkan oleh Allah swt. untuk memiliki aset, yang juga mengandung kewajiban untuk memanfaatkan sarana dan tujuan yang ditentukan oleh Allah swt. (Lubis et al., 2018).

*Sharia Enterprise Theory* menyatakan bahwa alokasi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya untuk anggota keluarga dekat, kreditur, karyawan, pemegang saham, dan kontributor pemerintah, tetapi juga untuk pihak-pihak yang tidak terkait secara langsung yang tidak memberikan dukungan keuangan atau pengetahuan khusus kepada organisasi, termasuk kreditur, karyawan, dan pemerintah. Cara berpikir seperti ini, menurut Triyuwono (2001), didasari oleh pemikiran bahwa manusia adalah *khalifatul fil ardh* yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mendistribusikan kemakmuran untuk kepentingan seluruh umat manusia dan alam. Akan lebih tepat untuk menggunakan *Shari'ah Enterprise Theory* sebagai kerangka kerja konseptual untuk menjelaskan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya dalam kasus lembaga keuangan syariah, dengan memeriksa semua karakteristiknya (Triyuwono, 2001).

*Sharia Enterprise Theory* adalah *Enterprise Theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. Dalam *Sharia Enterprise Theory* (SET), aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumberdaya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam *Sharia Enterprise Theory* adalah Allah swt. sebagai sumber amanah utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholder pada prinsipnya adalah amanah dari Allah swt. yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah (Musthafa et al., 2020)

Menurut Hermawan dan Rini, akuntabilitas dalam pandangan *Sharia Enterprise Theory* mengandung nilai-nilai Islam yang telah diinternalisasi, dengan memahami bahwa tindakan dasar dalam

hubungan manusia dengan alam serta tindakan komunikasi dengan sesama, dan tindakan dasar lainnya terkait dengan hubungan manusia dengan penciptanya (Hermawan & Rini, 2016).



Dimensi hubungan akuntabilitas vertikal ialah kepada Allah merupakan hubungan yang utama. Dialah pemilik tunggal dan mutlak. Sumberdaya yang dimiliki stakeholder adalah amanah dari Allah yang melekat dengan tanggungjawab untuk memanfaatkannya sesuai cara dan tujuan yang ditetapkan Allah swt. (Putri, 2020). Keridhaan Allah menjadi tujuan utama dari penggunaan sumberdaya ini. Penempatan Allah sebagai stakeholder yang tertinggi membangkitkan kesadaran ketuhanan pada semua praktik akuntansi syariahnya. Bentuk implementasi akuntabilitas terhadap Allah adalah melalui kegiatan organisasi pengelola ZIS (OPZ) di bidang keagamaan yang berpedoman pada prinsip syariah (Mubtadi & Ayun, 2021).

Hubungan akuntabilitas horizontal berkaitan dengan interaksi interpersonal di antara individu, yang dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok yang berbeda: pemangku kepentingan langsung dan pemangku kepentingan tidak langsung. Pemangku kepentingan langsung terdiri dari individu atau entitas yang memberikan kontribusi keuangan atau non-keuangan secara langsung kepada organisasi (Jamaluddin, n.d.). Pemangku kepentingan tidak langsung adalah entitas yang tidak memberikan kontribusi keuangan atau non-keuangan secara langsung kepada organisasi. Kelompok pemangku kepentingan ketiga berkaitan dengan hubungan akuntabilitas ekologis terhadap alam. Alam adalah ekosistem penting yang memainkan peran penting dalam memastikan kelangsungan hidup organisasi. Alam adalah sumber daya yang dianugerahkan secara ilahi yang memerlukan pengelolaan dan konservasi yang bijaksana (Hidayati & Tohirin, 2019).

Akuntabilitas *Sharia Enterprise Theory* adalah bentuk akuntabilitas komprehensif yang mempertimbangkan interaksi manusia dengan

lingkungan alam, dimensi manusia dengan manusia, dan akuntabilitas ekonomi (Meutia, 2009). Teori ini juga memasukkan hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan. Tiga aspek dari *Sharia Enterprise Theory* adalah material, intelektual, dan spiritual. Laporan-laporan lain dan/atau laporan keuangan merupakan aspek jasmani. Aspek mental ditafsirkan sebagai evaluasi terhadap efektivitas program-program kualitatif yang ditetapkan oleh dewan penasehat atau verifikasi terhadap pelaksanaan dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah. Konseptualisasi aspek spiritual memerlukan penggabungan dimensi spiritual ke dalam manajemen (Hikmaningsih & Pramuka, 2020).

## 2. Paradigma Bisnis Konvensional

Prinsip yang berlaku dalam ekonomi konvensional adalah bahwa semua tindakan individu sangat rasional. Menurut Roger LeRoy Miller, asumsi rasionalitas dalam ekonomi menyatakan bahwa individu tidak dengan sengaja memilih tindakan yang akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Hal ini mengimplikasikan bahwa rasionalitas didefinisikan sebagai perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara yang memaksimalkan keuntungan atau kepuasan. Perilaku tersebut selalu dimotivasi oleh keinginan dan kebutuhan (*needs and wants*) dan dipandu oleh akal sehat dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai penguasaan dalam setiap usaha ekonomi. Selain itu, individu yang rasional tidak akan pernah dengan sengaja terlibat dalam keputusan yang dapat membahayakan kepuasan atau keuntungan mereka sendiri. Memang, ia menegaskan bahwa suatu tindakan atau pola pikir yang terkadang tampak tidak rasional tetapi sering kali memiliki dasar rasional yang kuat, misalnya, individu dalam hubungan romantis yang menginvestasikan waktu dan uang, di antara contoh-contoh lainnya (Mahalizikri, 2018).

Model bisnis konvensional memprioritaskan keuntungan finansial dengan mengesampingkan pertimbangan agama dan prinsip-prinsip etika. Maksimalisasi keuntungan adalah tujuan utama dari bisnis konvensional, terlepas dari apakah suatu tindakan tertentu melanggar prinsip-prinsip agama atau etika. Perusahaan konvensional biasanya menggunakan sistem konvensional untuk melibatkan konsumen, penjualan, dan pemasaran, termasuk transaksi di dalam toko yang melibatkan penjual dan pembeli langsung. Tindakan individu dianggap rasional dalam bisnis konvensional jika dimotivasi semata-mata oleh kepentingan pribadi, yang merupakan tujuan akhir dari semua usaha. Dalam praktik bisnis tradisional, perilaku rasional disamakan dengan tujuan memaksimalkan utilitas. Ekonomi tradisional mengabaikan pertimbangan moral dan etika dalam hal pengeluaran, dan membatasi konsep waktu pada dunia saat ini tanpa mempertimbangkan kehidupan akhirat (Marpi et al., 2023b).

Salah satu paradigma bisnis yang mapan dan konsisten dengan perkembangan sejarah yang paling menonjol adalah prinsip-prinsip Kapitalisme, yang tertanam dalam tatanan sistem saat ini dan ada untuk

memberi manfaat bagi masyarakat dengan berbagai cara dan sarana (dengan pengecualian untuk hal-hal yang secara eksplisit dilarang oleh pemerintah karena membahayakan masyarakat, seperti heroin dan zat-zat serupa). Selain itu, adanya hak milik pribadi dengan menciptakan lingkungan yang inklusif di mana semua individu dapat memanfaatkan kemampuan dan potensi mereka untuk mengumpulkan dan melestarikan kekayaan, serta memastikan bahwa kekayaan tersebut tidak disalahgunakan. Sebagai hasilnya, peraturan yang tepat diberlakukan untuk meningkatkan dan merampingkan operasi bisnis, sementara pemerintah menahan diri untuk tidak melakukan intervensi dalam urusan ekonomi di luar lingkup yang diamanatkan secara ketat oleh peraturan umum untuk meningkatkan keamanan. Lebih jauh lagi, sistem Harga Persaingan Sempurna beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip kebutuhan dan permintaan, dan didasarkan pada kontrol harga yang berasal dari peraturan yang mengatur penjualan komoditas (Hartanto, 2009)

Secara umum, Prinsip Utilitarianisme adalah prinsip dasar etika bisnis konvensional. Sesuai dengan prinsip ini, seorang pelaku bisnis, yang menunjukkan badan hukum seperti perusahaan, semata-mata hanya peduli dengan cara bagaimana tindakan tertentu akan menghasilkan keuntungan yang besar. Inilah perspektif utilitarian. Dengan demikian, sesuai dengan prinsip utilitarian, setiap tindakan harus dievaluasi berdasarkan dampaknya. Oleh karena itu, individu harus memandu perilaku mereka dengan cara yang memaksimalkan manfaat sosial sambil meminimalkan biaya dan tidak menyebabkan kerusakan (Mahalizikri, 2018).

Yang kedua adalah Prinsip Universalisme, yang mengusulkan pendekatan yang berpusat pada tanggung jawab yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Perilaku yang dilakukan atas dasar kewajiban moral disebut sebagai perilaku etis. Suatu tindakan dianggap tidak bermoral jika dimotivasi oleh sentimen pribadi atau kepentingan individu atau organisasi. Penetapan kriteria pengambilan keputusan yang etis didasarkan pada pertimbangan kepentingan dan kebutuhan individu (Ashri, 2018).

Selain itu, Prinsip Hak memberikan penekanan yang signifikan pada nilai tunggal, yaitu kebebasan. Agar dapat dianggap etis, setiap tindakan dan keputusan harus didasarkan pada hak-hak individu yang menjamin kebebasan memilih. Dalam situasi ini, kebebasan moral tidak dapat dinegosiasikan bagi individu. Tindakan dan perilaku setiap individu merupakan hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Namun demikian, tindakan atau perilaku yang diantisipasi dapat melanggar hak-hak orang lain harus dihindari. Pendekatan ini memastikan terjadinya ketidakadilan. Karena setiap organisasi dan individu akan mengambil tindakan untuk mendukung hak-hak mereka sendiri, didukung oleh pembenaran mereka sendiri (Mahalizikri, 2018)

Prinsip keempat adalah keadilan distributif, yang berfokus pada

konsep keadilan sebagai sebuah nilai tunggal. Agar dapat dianggap etis, keputusan dan tindakan harus menjamin alokasi kekayaan, keuntungan, dan kerugian yang adil. Para pengambil keputusan memiliki otoritas yang setara dan menunjukkan ketidakberpihakan dalam memberikan layanan kepada klien, baik secara individu maupun kolektif. Prinsip terakhir adalah Prinsip Relativisme, yang menyatakan bahwa berbagai komunitas memiliki gagasan etika yang berbeda. Kebenaran atau kesalahan moral dari suatu kegiatan bergantung pada perspektif yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Secara sederhana, relativisme moral menyatakan bahwa tidak ada standar etika yang berlaku secara universal yang dapat diterapkan atau harus diterapkan pada perusahaan dan masyarakat. Individu harus secara konsisten mematuhi norma-norma moral yang berlaku di masyarakat, di mana pun mereka berada, ketika melakukan penalaran moral (Mahalizikri, 2018).

### **3. Kajian Komparatif *Sharia Enterprise Theory* dengan paradigma bisnis konvensional**

Aspek	Sharia Enterprise Theory (SET)	Paradigma Bisnis Konvensional
Tujuan bisnis	Mencapai ridha Allah SWT	Keuntungan semata
Prinsip bisnis	Keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial	Kebebasan, persaingan, efisiensi
Nilai-nilai bisnis	Akhlak mulia, syukur, amanah	Keuntungan, efisiensi, produktivitas
Fokus	Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat	Kepentingan individu
Pendekatan	Normatif	Positif

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan *Sharia Enterprise Theory* (SET) dengan paradigma bisnis konvensional. *Sharia Enterprise Theory* adalah kerangka kerja teoritis yang berakar pada prinsip-prinsip Islam dan bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan sumber daya yang adil dan inklusif. Dari perspektif syariah, Allah swt. dianggap sebagai sumber utama kepercayaan dan sumber daya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan. Kepedulian ini tidak hanya mencakup kepentingan pemegang saham secara individu, tetapi juga mencakup kesejahteraan Allah, umat manusia, dan alam semesta. Allah adalah otoritas tertinggi dan satu-satunya tujuan keberadaan manusia, dengan menempatkan Allah sebagai inti dari semua aspek kehidupan dan

berfungsi sebagai tujuan akhir bagi manusia dan alam semesta. Tujuan menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip teori perusahaan Syariah tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan finansial, tetapi juga untuk mencari keridhaan Allah swt. Sebaliknya, model bisnis konvensional memprioritaskan maksimalisasi keuntungan sebagai tujuan utamanya (Moh Nasuka, 2023). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip kapitalisme, yang menganjurkan kebebasan individu dalam memanfaatkan sumber daya fisik, mental, dan sumber daya yang tersedia untuk keuntungan pribadi.

Dasar-dasar bisnis dalam teori perusahaan syariah dan ekonomi konvensional menunjukkan perbedaan yang substansial. Menurut teori perusahaan syariah, norma-norma yang mengatur operasi ekonomi selaras dengan prinsip-prinsip Islam dalam kaitannya dengan bisnis, yang meliputi keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam bisnis konvensional, konsep kebebasan, kompetisi, dan efisiensi biasanya diterapkan karena adanya pengakuan terhadap hak kepemilikan pribadi. Persaingan bebas merupakan prasyarat untuk meningkatkan kekuatan di berbagai bidang ekonomi, karena dapat mendorong efisiensi ekonomi.

*Sharia Enterprise Theory* (SET) membangun hubungan antara nilai-nilai perusahaan dengan akhlak mulia, rasa syukur, dan Amanah. Dalam *Sharia Enterprise Theory*, akhlak mulia adalah memiliki sifat-sifat yang terhormat dan halus, seperti integritas, keadilan, dan persatuan. Sifat mulia ini diimplementasikan dalam bisnis dengan memperlakukan para pemangku kepentingan dengan adil dan berintegritas, serta memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dari sudut pandang ini, bisnis tidak hanya mengejar keuntungan uang, tetapi juga mengembangkan kesejahteraan spiritual dan mental. Dalam *Sharia Enterprise Theory*, syukur mengacu pada tindakan mengekspresikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Allah swt. atas berbagai karunia dan anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita. Dalam bisnis, rasa syukur ditunjukkan dengan memprioritaskan kepentingan Allah swt. dan menunjukkan penghargaan kepada para pemangku kepentingan. Dari sudut pandang ini, bisnis tidak semata-mata hanya mementingkan keuntungan material, tetapi juga spiritual dan mental. Amanah, sebagaimana didefinisikan dalam *Sharia Enterprise Theory*, mengacu pada kewajiban dan kepercayaan untuk memenuhi tujuan dan misi perusahaan dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam (Hafni & Harventy, 2013). Amanah diimplementasikan dalam bisnis dengan mempertimbangkan kepentingan *ilahiyah* Allah swt. Dari sudut pandang ini, bisnis tidak hanya mencakup pengejaran keuntungan uang, tetapi juga pengembangan kesejahteraan spiritual dan mental.

Dalam bisnis konvensional, prinsip-prinsip bisnis yang terkait berkisar pada menghasilkan keuntungan, memaksimalkan efisiensi, dan meningkatkan produktivitas. Tujuan dari perusahaan konvensional adalah menghasilkan laba. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan profitabilitas melalui peningkatan pendapatan, pengurangan biaya, dan

optimalisasi efektivitas operasional. Keuntungan ini dapat dicapai melalui berbagai metode, seperti menaikkan harga jual, mengurangi biaya produksi, atau meningkatkan volume penjualan (Elvira, 2015). Meningkatkan efisiensi sangat penting untuk memaksimalkan pendapatan di perusahaan konvensional. Efisiensi dapat dicapai dengan peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, dan peningkatan efektivitas operasional. Efisiensi ini dapat dicapai melalui berbagai metode, termasuk meningkatkan teknologi, merampingkan proses perusahaan, atau meningkatkan kemampuan karyawan. Produktivitas mengacu pada kapasitas untuk menghasilkan jumlah output yang lebih besar dengan meminimalkan biaya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi karyawan, optimalisasi prosedur perusahaan, atau peningkatan teknologi. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai metode, termasuk meningkatkan keterampilan personil, merampingkan operasi bisnis, atau meningkatkan teknologi.

Filosofi perusahaan syariah mengadopsi pendekatan normatif, sementara metode bisnis konvensional mengambil pendekatan yang lebih positif. Pendekatan normatif dalam *Sharia Enterprise Theory* (SET) memberikan kerangka kerja perusahaan yang etis dan bermoral yang berakar pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Menerapkan *Sharia Enterprise Theory* dapat menghasilkan banyak keuntungan bagi organisasi, termasuk meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan reputasi perusahaan, memupuk kesetiaan karyawan, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Sementara itu, pendekatan positif dalam bisnis konvensional mengacu pada penerapan metode ilmiah dan analisis data untuk memahami dan meningkatkan kinerja bisnis. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data empiris, analisis statistik, dan pengujian hipotesis untuk membuat keputusan bisnis yang lebih informed dan efektif. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan normatif, yang menekankan pada norma, nilai, dan prinsip yang ideal.

Sementara itu, model perusahaan konvensional memprioritaskan kepentingan manusia dan keuntungan finansial. Dari sudut pandang ini, bisnis dianggap sebagai kegiatan yang semata-mata hanya mementingkan perolehan laba dan perluasan operasi, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Akhir-akhir ini, semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya etika bisnis yang memprioritaskan kepedulian sosial dan lingkungan. Namun demikian, masih banyak perusahaan yang kurang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis yang lebih luas dan adil.

Penelitian ini menyajikan pengembangan *Sharia Enterprise Theory*, yang didasarkan pada metafora zakat dan karakteristiknya yaitu keseimbangan. Keseimbangan mencakup kombinasi antara cita-cita egoistik-altruistik, material-spiritual, dan individu-jamaah. *Sharia Enterprise Theory* memperhatikan berbagai pemangku kepentingan,

termasuk Tuhan, manusia, dan alam, karena keseimbangan ini. Dalam model bisnis konvensional, fokus utamanya adalah pada kepentingan individu dan memaksimalkan keuntungan, tanpa mempertimbangkan kepentingan bersama. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kebebasan, karena memungkinkan individu dan bisnis untuk memprioritaskan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan orang lain.

Meskipun memiliki banyak perbedaan, *Sharia Enterprise Theory* dan paradigma bisnis konvensional juga memiliki beberapa persamaan, seperti fokus pada penciptaan nilai, peran pasar, dan pentingnya inovasi.

#### **D. Penutup**

*Sharia Enterprise Theory* (SET) menunjukkan pertimbangan yang lebih luas dan lebih adil terhadap para pemangku kepentingan, yang mencakup Tuhan, manusia, dan alam. *Sharia Enterprise Theory* memposisikan Allah sebagai pemegang saham utama, dengan tujuan untuk membangkitkan kesadaran spiritual para pelanggannya. Dari sudut pandang ini, *Sharia Enterprise Theory* memiliki konsekuensi yang luas dan berjangkauan luas untuk manajemen sumber daya dan pengembangan perusahaan. Di sisi lain, model bisnis konvensional terutama memprioritaskan keuntungan dan beroperasi di bawah premis bahwa manusia adalah makhluk logis yang secara konsisten mengejar keuntungan finansial, dan bahwa pasar adalah sistem yang efektif untuk mendistribusikan sumber daya.

Dari segi aspek tujuan bisnis, *Sharia Enterprise Theory* memiliki tujuan utama yakni mencapai keridhaan Allah swt. sedangkan bisnis konvensional cenderung bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata. Prinsip bisnis *Sharia Enterprise Theory* yakni kegiatan bisnis yang adil, jujur dan bertanggung jawab sosial sedangkan dalam bisnis konvensional lebih fokus terhadap prinsip kebebasan, persaingan dan efisiensi. Nilai-nilai bisnis berbasis *Sharia Enterprise Theory* yakni akhlak mulia, syukur dan Amanah, nilai-nilai tersebut cenderung berbeda dengan bisnis konvensional yang mengutamakan keuntungan dan produktivitas. Fokus utama dari *Sharia Enterprise Theory* adalah adanya keseimbangan antara individu dan masyarakat, sedangkan pada bisnis konvensional berorientasi penuh terhadap kepentingan individu. Kemudian pada *Sharia Enterprise Theory* menerapkan pendekatan normatif, beda halnya bisnis konvensional yang melakukan pendekatan positif.

Menerapkan *Sharia Enterprise Theory* dalam bisnis dapat memberikan banyak manfaat, termasuk meningkatkan kepercayaan klien, meningkatkan reputasi perusahaan, menumbuhkan kesetiaan karyawan, dan meningkatkan hasil keuangan. Namun demikian, pemanfaatan *Sharia Enterprise Theory* dalam bisnis menghadapi berbagai kendala, termasuk pemahaman yang terbatas tentang *Sharia Enterprise Theory*, masalah dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Sharia Enterprise Theory*, dan persaingan dengan perusahaan konvensional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifiani, L., & Furinto, A. (2022). *Transformasi model bisnis konsep, strategi, dan antisipasi menyongsong era metaverse*. Scopindo Media Pustaka.
- Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Elvira, R. (2015). Teori Permintaan (Komparasi Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional Dengan Ekonomi Islam). *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1).
- Hafni, D. A., & Harventy, G. (2013). Membingkai Good Corporate Governance Amal Usaha Muhammadiyah Dalam Kerangka Amanah. *Journal of Accounting and Investment*, 14(2), 85–95.
- Hartanto, F. M. (2009). *Paradigma baru manajemen Indonesia: menciptakan nilai dengan bertumpu pada kebajikan dan potensi insani*. PT Mizan Publika.
- Hermawan, S., & Rini, R. W. (2016). Pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah perspektif Syariah Enterprise Theory. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 12–24.
- Hikmaningsih, H., & Pramuka, B. A. (2020). Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Perspektif Shari'ah Enterprise Theory (Set). *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(3), 358–367.
- Hidayati, A., & Tohirin, A. (2019). A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution. *International Journal of Zakat*, 4(2), 101–110.
- Jamaluddin, J. (n.d.). Implementasi Syariah Enterprise Theory (SET) dalam Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 136–147.
- Lubis, N., Hardi, H., Aznuriyandi, A., & Fradila, I. (2018). Analisis Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pada Perbankan Syariah Dalam Prespektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2015 Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Daya Saing*, 4(3), 330–336.
- Mahalizikri, I. F. (2018). Perpaduan antara Pandangan Ekonomi Kovenisional Dengan Ekonomi Syariah Melahirkan Sebuah Paham Ekonomi Yang Baru Dari Sebuah Sistem Yang Telah Ada. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 1–21.
- Marpi, Y., Febrian, W. D., Sari, F. P., Tartiani, Y. A. T., Prahendratno, A., Tarmizi, A., & Karomah, N. G. (2023). *Etika Bisnis*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Meutia, I. (2009). Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Dasar Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Bank Syariah. *Universitas Brawijaya Malang*.
- Moh Nasuka, S. E. (2023). *Buku Monograf Peningkatan Loyalitas Nasabah Bank Syariah: Pendekatan Etika Pemasaran Islam*. UNISNU PRESS.
- Mubtadi, N. A., & Ayun, Q. (2021). Efektivitas Penyaluran Zakat di Indonesia: Pendekatan Rasio Keuangan dan Sharia Enterprise Theory. *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 14–23.

- Musthafa, T. F., Triyuwono, I., & Adib, N. (2020). Application of Asset Revaluation By the Public Assessment Office: a Reflection of Sharia Accounting, Shari'Ah Enterprise Theory. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(03).
- Putri, S. U. (2020). Analisis Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise Theory Untuk Upaya Pengembangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat Di Makassar). *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 187–203.
- Triyuwono, I. S. (2001). Metafora zakat dan shari'ah enterprise theory sebagai konsep dasar dalam membentuk akuntansi syari'ah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 131–145.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ>